

Pengaturan Retribusi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Elisabeth Margreta Sibuea

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Korespondensi penulis: elisabethsibuea@yahoo.co.id

Abstract: *In the current era of regional autonomy, regions are given greater authority to regulate and manage their own households. The objectives, among others, are to bring government services closer to the community, make it easier for the community to unite and control the use of funds sourced from the Regional Budget and Expenditure (APBD), different incomes to create healthy competition between regions and encourage innovation. In 2022, Law no. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. The law changes more or less the arrangements related to regional levies. How are the changes that have occurred, especially in the regulation of levies between Law No. 28 of 2009 and Law No. 1 of 2022.*

Keyword: *State Finance, Regional Finance, Levies, Autonomy*

Abstrak: Dalam era otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Tahun 2022 diterbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut mengubah sedikit banyak pengaturan terkait dengan retribusi daerah. Bagaimana perubahan yang terjadi khususnya pada pengaturan mengenai Retribusi antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini. Kata

Kata Kunci: Keuangan Negara, Keuangan Daerah, Retribusi, Otonomi

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 UUD 1945 tentang bentuk negara dan yang kedua Pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintahan daerah selalu berkaitan dengan otonomi dan kewenangan daerah. Daerah bersifat otonom dimana dengan adanya Badan Perwakilan Daerah (DPR). Daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya daerah tersebut.

Dalam era otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Otonomi daerah dalam negara kesatuan sebagaimana yang dimaksudkan di Indonesia adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sebagaimana ditentukan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah harus hati-hati untuk menghindari timbulnya penyelewengan dan penyimpangan anggaran karena penyalahgunaan jabatan oleh penyelenggara negara di daerah demi terciptanya ekonomi masyarakat yang madani. Pemberian otonomi yang seluasluasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Berkenaan dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah, maka pemerintah daerah seharusnya lebih berinovasi dalam membangun daerahnya, untuk membangun daerahnya tidak dipungkiri pasti membutuhkan dana yang besar, sehingga dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tersebut juga mencerminkan bagaimana pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada daerah tersebut. Daerah dengan mengakomodir perizinan yang sesuai dengan ketentuan namun tidak memberatkan para investor serta pendapatan daerah yang terus meningkat adalah hasil yang ingin dicapai setiap daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang termasuk pajak daerah dan retribusi daerah sebagai tolak ukur karena pajak daerah dan distribusi daerah merupakan pendapatan bagi setiap daerah dan merupakan komponen penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat membiayai sendiri kegiatannya melalui pendapatan yang murni dihasilkan daerah tersebut, serta diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah tersebut. Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk meningkatkan kemandirian daerah. Hal ini, mengingat masih banyak potensi PAD, khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah yang belum dikelola dengan efektif dan efisien.

Pendapatan Asli Daerah“(PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”Bersama dengan pajak daerah, retribusi menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah yang cukup diperhitungkan. Besarnya PAD yang dapat dikumpulkan oleh suatu daerah tergantung dari kemampuan manajemen pemungutan pajak dan retribusi daerahnya.“Kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya alam tersebut, memiliki kegunaan penting bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha maupun stake holder lainnya dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat.”

Tahun 2022 diterbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut mengubah sedikit banyak pengaturan terkait dengan retribusi daerah. Berdasarkan hal tersebut,

penulis hendak menulis makalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi dan tujuan Retribusi, bagaimana pengaturan Retribusi dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dan bagaimana pengaturan mengenai Retribusi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022?

Pendahuluan memuat latar belakang penelitian secara ringkas, padat, dan jelas; tujuan penelitian; serta teori-teori pendukung. Ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi 1. Penulisan bahasa asing diketik miring (*italic*). Penulisan secara naratif, tidak perlu diberi sub-judul khusus. Termasuk dalam penulisan definisi operasional, apabila dirasa perlu, juga ditulis secara naratif. Segala bentuk rujukan yang dipakai harus dituliskan sumbernya. Penulisan sitasi atau rujukan menggunakan *body note*, yaitu dengan menuliskan nama belakang penulis dan tahun penulisan yang dituliskan di dalam kurung (Muthmainnah, 2017)

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **penelitian doktrinal**. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi perbedaan-perbedaan penting dalam pengaturan retribusi daerah antara **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009** dan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022**. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang perubahan peraturan dan dampaknya terhadap sistem keuangan daerah.

Sumber data utama yang digunakan adalah **peraturan perundang-undangan** terkait, yaitu **UU No. 28 Tahun 2009** dan **UU No. 1 Tahun 2022**, serta **buku dan jurnal ilmiah** yang membahas mengenai pengaturan keuangan daerah dan retribusi. Data diperoleh melalui kajian literatur dan analisis perbandingan antara kedua undang-undang tersebut. Selain itu, penulis juga menggunakan **data sekunder** berupa artikel-artikel hukum dan laporan-laporan keuangan daerah yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Indonesia untuk melengkapi analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Daerah retribusi adalah salah satu instrumen penting dalam mengelola keuangan daerah yang berperan sebagai salah satu sumber utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Fungsi utama dari layanan ini adalah membayar biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Menurut ketentuan dasar tepatnya, retribusi ini diperoleh dari masyarakat atau badan hukum yang memperoleh keuntungan langsung dari layanan khusus tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti penggunaan fasilitas

umum, perizinan, atau penyelenggaraan pelayanan administratif yang lain. Secara lebih rinci, retribusi tersebut memiliki beberapa fungsi seperti berikut ini:

1. Sumber Pendapatan Daerah : Keuangan ini adalah salah satu komponen dari Pendapatan Daerah yang dipakai biayai kegiatan dan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan Keuangan Daerah : Dengan efisien dilaksanakannya pengelolaan dari retribusi tersebut, daerah dapat semakin mandiri dalam membiayai kegiatan-kegiatan dan program-program pembangunannya tanpa harus terus- menerus bergantung pada keuangan federal.
3. Regulasi Penggunaan Fasilitas dan Pelayanan Pemerintah Daerah. Retribusi berfungsi juga sebagai alat regulasi dalam penggunaan fasilitas dan/ atau pelayanan pemerintah daerah. Misalnya, retribusi parkir, retribusi pasar atau retribusi sarap yang fungsinya merupakan alat regulasi terhadap penggunaan ruang publik tersebut dan alat cetak dari kesadaran masyarakat.
4. Stiumulan Efisiensi Layanan Publik. Pemungutannya memaksa pemerintah daerah melakukan layanan publik terhadap masyarakat secara efisien sehingga tercipta layanan yang optimal. Penyerahan retribusi di daerah bertujuan menciptakan sumber uang yang adil dan melayani yang lebih efisien pula. Oleh sebab itu, retribusi berfungsi ganda, yakni meningkatkan PAD dan menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien dan efektif.

Pengaturan Retribusi dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengatur tentang **pajak daerah** dan **retribusi daerah** yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah. Dalam UU ini, terdapat pembagian jenis retribusi menjadi dua kelompok besar, yaitu **retribusi jasa umum** dan **retribusi jasa usaha**.

- A. **Retribusi Jasa Umum:** Retribusi yang dikenakan pada masyarakat untuk pemanfaatan atau penggunaan fasilitas umum yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti retribusi parkir, retribusi pasar, atau retribusi sampah.
- B. **Retribusi Jasa Usaha:** Retribusi yang dikenakan pada masyarakat atau badan hukum untuk pemanfaatan atau penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dan bersifat komersial, seperti retribusi atas penggunaan air bersih atau retribusi pasar.

Dalam pengaturan ini, **pemungutan retribusi** harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- A. Harus ada **peraturan daerah** yang mengatur tentang jenis, tarif, dan mekanisme pemungutan retribusi.
- B. **Tarif retribusi** harus sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam penyediaan layanan atau fasilitas tersebut.
- C. **Sanksi administratif** dikenakan jika masyarakat atau badan hukum tidak memenuhi kewajiban retribusi sesuai dengan ketentuan.

Namun, pengaturan ini juga menghadapi beberapa **tantangan**, antara lain:

- A. **Kesulitan dalam pemungutan retribusi** di daerah-daerah tertentu yang memiliki infrastruktur administrasi yang kurang memadai.
- B. **Ketidakcocokan tarif retribusi** dengan kemampuan masyarakat, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pemungutan.
- C. **Penyalahgunaan retribusi** oleh aparat pemerintah daerah yang dapat merugikan masyarakat dan daerah itu sendiri.

Pengaturan Retribusi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 merupakan tonggak baru dalam reformasi hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu aspek penting yang mengalami perubahan substansial dalam undang-undang ini adalah mengenai pengelolaan retribusi daerah. Retribusi, sebagai salah satu komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), direformasi agar selaras dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kemudahan pelayanan publik.

Salah satu inovasi utama dalam UU No. 1 Tahun 2022 adalah penyederhanaan jenis retribusi. Banyak retribusi yang dinilai bersifat administratif, tidak strategis, atau menimbulkan beban birokrasi dihapus atau digabungkan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kompleksitas dan memberikan ruang bagi daerah untuk fokus pada jenis-jenis retribusi yang memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan dan memiliki justifikasi pelayanan yang kuat.

Selain itu, UU ini memperkenalkan prinsip peningkatan efisiensi administrasi dalam pemungutan retribusi, yang dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, penggunaan sistem digital, serta penyesuaian terhadap daya dukung daerah. Dengan pendekatan ini, proses administrasi pemungutan menjadi lebih sederhana, transparan, dan dapat dipantau dengan lebih baik, baik oleh masyarakat maupun oleh lembaga pengawas.

Dalam hal tarif, Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mendorong daerah untuk melakukan penyesuaian tarif retribusi agar lebih realistis dan sesuai dengan daya beli masyarakat serta biaya pelayanan aktual yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pendekatan ini bertujuan mencegah retribusi menjadi beban ekonomi sekaligus memastikan keberlanjutan layanan publik yang disediakan pemerintah daerah.

Lebih jauh lagi, regulasi ini memperkuat aspek pengawasan dan akuntabilitas, dengan menekankan transparansi dalam pengelolaan retribusi dan memperluas pengawasan terhadap aliran dana retribusi daerah. Hal ini dirancang untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa retribusi digunakan secara optimal untuk pelayanan publik yang berkualitas.

Perbandingan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

Jika dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terlihat adanya perbedaan paradigma. UU No. 28 Tahun 2009 cenderung lebih teknokratis dan rinci dalam mengatur jenis-jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah. Pendekatannya sangat berbasis legalitas formal dan bersifat top-down.

Sementara itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 membawa semangat deregulasi dan efisiensi. Alih-alih menciptakan daftar panjang retribusi, undang-undang terbaru ini memilih pendekatan yang lebih sederhana dan memberi keleluasaan kepada daerah dalam mengatur mekanisme pemungutan yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Dari sisi pengawasan, UU No. 1 Tahun 2022 juga memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas fiskal daerah yang belum terlalu ditekankan dalam UU No. 28 Tahun 2009.

Model yang sama juga dikemukakan oleh Dennis Kavanagh yang berpendapat bahwa ada dua model utama dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana sudut tinjauannya dikaitkan dengan kedudukan pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat. Kedua model tersebut, ialah model pelaksanaan dan model kemitraan. Menurut A. Muin Fahmal, bahwa ada tiga unsur utama keterbukaan pemerintah, termasuk pemerintah Daerah yang memungkinkan peran serta masyarakat, yaitu:

- a. Mengetahui proses pengambilan keputusan atau perencanaan.

- b. Memikirkan bersama pemerintah dan bersifat terbuka mengenai keputusan atau perencanaan yang dilakukan pemerintah.
- c. Memutuskan bersama pemerintah.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah, Bagir Manan menyatakan bahwa :

“Ketentuan itu memberikan gambaran bahwa otonomi daerah itu merupakan wewenang dari daerah. Dalam bahasa hukum, wewenang tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*self regelen*) dan mengelola sendiri (*selfbesturen*). Sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Secara vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.”

Selain menjadi sumber utama penerimaan daerah (fungsi budgeter), pajak dan retribusi juga berperan terhadap dinamika investasi yang turut menentukan pertumbuhan ekonomi daerah (fungsi *regulerend*). Fungsi pertama yang terdapat pada retribusi yaitu fungsi anggaran (fungsi *regulerend*). Dalam arti, retribusi tidak memiliki fungsi mengatur (fungsi *regulerend*) sebagaimana yang terdapat pada pajak. Hal ini berarti bahwa retribusi tidak dapat digunakan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). Retribusi semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan yang telah disediakan. Fungsi yang kedua hanya memiliki fungsi untuk mengisi kas negara atau daerah karena retribusi hanya sebagai penggantian atas jasa yang disediakan oleh negara atau daerah.

Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah adalah berhubungan dengan upaya untuk menciptakan kemampuan membiayai diri sendiri sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dan pada hakikatnya, pemungutan retribusi daerah memiliki persamaan pokok dalam hal tujuannya dengan pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan rutin kas daerah atau negara yang merupakan tujuan utama.
- b. Menciptakan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan tambahan.

Pada tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat data perbandingan antara anggaran dan realisasi untuk retribusi secara nilai keseluruhan daerah-daerah di Indonesia.

Tabel 1 Perbandingan Antara Anggaran dan Realisasi untuk Retribusi di Indonesia

Pendapatan Daerah berupa Retribusi			
Tahun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
2021	11.975,51 M	7.780,51 M	64.97
2020	12.816,70 M	8.410,25 M	65.62
2019	12.024,10 M	9.790,45 M	81.42
2018	12.166,18 M	9.189,30 M	75.53
2017	11.685,66 M	9.636,83 M	82.47
2016	11.794,60 M	10.139,03 M	85.96

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. objek retribusi ada 3 yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha dan retribusi yang dikenakan atas perizinan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Ketentuan lebih lanjut pada jenis retribusi ini Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud diatas dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. UU 1 Tahun 2022 Pasal 87 menjelaskan jenis retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Terdapat perubahan Jenis Retirbusi dari 32 jenis layanan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi 18 jenis layanan pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan Pusat dan Daerah.

Perubahan pada Retribusi Jasa Umum pada Pasal 88 UU Nomor 1 Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut: Retribusi Jasa Umum meliputi: a. Pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; d. pelayanan pasar; dan e. pengendalian lalu lintas. Jika dibandingkan dengan Pasal 110 UU Nomor 28 Tahun 2009 meliputi:

Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Penghapusan maupun penambahan jenis retribusi bisa dikarekan telah diatur pada peraturan sebelumnya. Penghapusan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan tindak lanjut atas kebijakan yang menggratiskan pembuatan dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan UU 24/2013 (Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) yang sudah tidak memungut jasa tersebut. (Pasal 79A).

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebelumnya telah di atur pada PP 97/2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu lintas dn retribusi perpajakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, dan menjadi legitimasi adanya retribusi ini pada UU HKPD. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu. Rasionalisasi beberapa jenis Retribusi Daerah dikompensasi dengan kebijakan Pajak Daerah yang berpotensi meningkatkan penerimaan khususnya untuk kab/kota. Sehingga overall penerimaan PAD tetap terjaga dan masih memungkinkannya penambahan jenis retribusi baru dimungkinkan melalui peraturan pemerintah.

Perubahan pada Retribusi Jasa Usaha pada Pasal 88 ayat (3) UU 1 Nomor 2022 meliputi:

1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127 UU 28 tahun 2009 yaitu Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal; R

- d. retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- i. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan. Perbandingan Pasal 141 UU Nomor 28 tahun 2009 meliputi jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 88 ayat (4) UU HKPD menjelaskan Jenis Pelayanan pemberian izin meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

Penghapusan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dihapus untuk menghindari penarikan ganda yang telah diatur pada PBB-P2.

Arah hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ke depan telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan Undang-Undang ini bukanlah bertujuan untuk resentralisasi, tetapi merupakan upaya untuk penguatan akuntabilitas dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah diperlukan sebagai upaya gotong-royong untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang ditetapkan dan banyaknya jenis program dan kegiatan yang ada di daerah dapat membuat daerah tidak fokus apa yang harus dilakukan.

Implikasi dan Tantangan dalam Pengelolaan Retribusi Daerah

Pengelolaan retribusi daerah memegang peranan penting dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah, khususnya sebagai salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar awal pengaturan retribusi secara sistematis. Reformasi lebih lanjut datang melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyederhanakan klasifikasi retribusi dan mempertegas prinsip efisiensi, akuntabilitas, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Namun, pengelolaan retribusi daerah tidak lepas dari berbagai implikasi dan tantangan yang memengaruhi efektivitasnya dalam praktik. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan ekonomi-politik.

Salah satu tantangan krusial adalah **keterbatasan sumber daya manusia (SDM)** di tingkat daerah. Banyak pemerintah daerah, terutama yang berada di wilayah tertinggal, menghadapi kekurangan petugas yang memiliki kapasitas teknis dan administratif dalam pengelolaan retribusi. Ketidakmampuan dalam memahami tata cara pemungutan sesuai regulasi dapat menyebabkan kebocoran penerimaan serta penyalahgunaan wewenang. Mardiasmo menyatakan bahwa kualitas SDM menjadi kunci dalam mewujudkan sistem keuangan daerah yang akuntabel dan efisien. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi.

Tantangan berikutnya adalah **ketidakpastian ekonomi daerah**. Banyak daerah bergantung pada sektor ekonomi tertentu yang bersifat volatil, seperti pariwisata dan pertambangan. Situasi ini berdampak langsung terhadap fluktuasi penerimaan retribusi daerah. Sebagai contoh, pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan tajam pada penerimaan retribusi wisata di berbagai daerah, sehingga menunjukkan betapa rawannya PAD terhadap gejolak eksternal. Untuk mengatasi hal ini, para pakar menyarankan pentingnya diversifikasi sumber penerimaan daerah serta peningkatan perencanaan fiskal yang adaptif terhadap perubahan lingkungan ekonomi.

Selain itu, **ketimpangan antar daerah** dalam hal kapasitas fiskal dan kelembagaan juga menjadi hambatan besar. Daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai dan sistem administrasi yang kuat mampu mengoptimalkan potensi retribusinya. Sebaliknya, daerah dengan keterbatasan fasilitas dan SDM yang lemah cenderung bergantung pada transfer fiskal dari pusat. Hal ini memperlebar kesenjangan antarwilayah, baik dari sisi pendapatan maupun

pembangunan. UU No. 1 Tahun 2022 mencoba merespons permasalahan ini dengan memperkuat prinsip keadilan fiskal melalui mekanisme transfer berbasis kinerja dan kebutuhan daerah.

Dengan memperhatikan berbagai tantangan ini, pengelolaan retribusi daerah tidak hanya memerlukan instrumen hukum yang jelas, tetapi juga pendekatan institusional dan kebijakan fiskal yang integratif. Dukungan pusat melalui pelatihan teknis, bantuan infrastruktur, serta kebijakan fiskal yang berpihak pada daerah tertinggal merupakan syarat penting agar retribusi dapat menjadi alat pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Retribusi sebagai salah satu pendapatan asli daerah yang digunakan untuk mengisi kas daerah. Terdapat perubahan Jenis Retirbusi dari 32 jenis layanan pada UU 28 Tahun 2009 menjadi 18 jenis layanan pada UU HKPD. Penghapusan maupun penambahan jenis retribusi dapat dikarekan telah diatur pada peraturan sebelumnya dan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan dalam kemudahan berusaha. Penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah diperlukan sebagai upaya gotong-royong untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang ditetapkan dan banyaknya jenis program dan kegiatan yang ada di daerah dapat membuat daerah tidak fokus apa yang harus dilakukan namun sebagai upaya untuk penguatan akuntabilitas dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

REFERENSI

- Arifin, M. (2023). Implikasi perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Daerah*, 5(2)
- Brodotidjojo, S. (2013). *Pengantar ilmu hukum pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Bunga, M. (2019). Model pembentukan peraturan daerah yang ideal dalam penyelenggaraan otonomi daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818–833.
- Djafar Saidi, M. (2007). *Pembaruan hukum pajak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 120–130.
- Hariato Nababan, J., & Shahrullah, R. S. (2021). Peranan otonomi daerah terhadap pembangunan ekonomi melalui pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Otonomi Fiskal*, 6(2), 109–115.
- Hermawan, D. (2022). Efektivitas pengelolaan retribusi daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022. *Jurnal Keuangan Daerah dan Desentralisasi Fiskal*, 4(1)
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara No. 130 Tahun 2009.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara No. 4 Tahun 2022.

- Kementerian Keuangan RI. (2025, Mei 5). *Arah baru hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3850-arabaru-hubungan-keuangan-pemerintah-pusat-dan-daerah.html>
- Kurniawan, B. (2020). Ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah: Analisis kritis dalam konteks desentralisasi fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1)
- Mardiasmo. (2011). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 159–172.
- Sari, I., & Widodo, D. (2021). Dampak pandemi terhadap retribusi daerah di sektor pariwisata. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2)
- Sulistyo, H. (2021). Perbandingan sistem retribusi daerah di era reformasi fiskal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Keuangan Daerah*, 9(2), 77–88.